



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pengujian Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- Pemohon** : Meidiantoni
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 31 UUD 1945 terhadap UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 111/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 111/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : Senin, 16 Oktober 2023

**Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai Penyuluh Pajak Ahli Madya, dimana kegiatan utama sehari-hari adalah penyampaian peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 28 Agustus 2023, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 September 2023.

Bahwa Pemohon pada tanggal 27 September 2023 telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 111/PUU-XXI/2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 27 September 2023 dengan alasan format permohonan tidak sesuai PMK, Pemohon memutuskan mencabut permohonan *a quo*.

Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan agenda konfirmasi pencabutan perkara *a quo* yang dalam persidangan tersebut Pemohon membenarkan perihal pencabutan perkara tersebut.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau

selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 telah menetapkan bahwa pencabutan permohonan Perkara Nomor 111/PUU-XX/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 111/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;